



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 75 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT  
KABUPATEN MALINAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau dan untuk merespon dinamika aspirasi masyarakat di Malinau yang makin bertumbuh dan berkembang positif, perlu membentuk Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
  3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT KABUPATEN MALINAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan .....

5. Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat adalah badan yang bersifat adhoc yang dibentuk untuk menjalankan urusan adat secara independen.
6. Masyarakat adat di Kabupaten Malinau adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Malinau yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
7. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
8. Perwakilan akademisi adalah warga Kabupaten Malinau yang telah lulus jenjang pendidikan setidaknya strata satu dari jurusan apapun dan diutamakan yang memahami adat.
9. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
10. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku
11. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
12. Wilayah adat adalah suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
13. Pemetaan wilayah adat adalah suatu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
14. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
15. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat beserta hak-haknya.
16. Sengketa wilayah adat adalah perbedaan pandangan atau pendapat mengenai batas-batas wilayah adat antar masyarakat adat.
17. Penyelesaian sengketa wilayah adat adalah suatu proses penyelesaian perbedaan pandangan atau pendapat mengenai batas-batas wilayah adat antar masyarakat adat dengan menggunakan hukum adat yang berdasarkan pada kearifan lokal.

BAB II .....

## **BAB II KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Nama**

#### **Pasal 2**

Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat, selanjutnya disingkat dan disebut dengan BPUMA.

### **Bagian Kedua Keanggotaan**

#### **Pasal 3**

(1) Anggota BPUMA terdiri dari:

- a. Masing-masing satu orang yang mewakili Pemerintah karena jabatannya:
  1. Sekretaris Daerah
  2. Bagian Hukum
  3. Bagian Tata Pemerintahan
  4. Bappeda dan Litbang
  5. Dinas Lingkungan Hidup
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
  8. Dinas Pariwisata
  9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malinau
  10. Anggota DPRD Kabupaten Malinau
  11. Camat wilayah terkait (Mentarang Hulu, Mentarang, Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Selatan, Sungai Boh, Tubu, Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan Hilir)
- b. Masing-masing satu orang mewakili Lembaga Adat di Kabupaten Malinau:
  1. Dayak Lundayeh
  2. Dayak Kenyah
  3. Dayak Kayan
  4. Tidung
  5. Dayak Bulusu
  6. Dayak Abai
  7. Dayak Punan
  8. Dayak Tahol
  9. Dayak Tingalan
  10. Dayak Sa' ben
- c. Masing-masing satu orang yang mewakili akademisi dari:
  1. Politeknik Malinau
  2. Universitas Borneo Tarakan
- d. Satu orang dari perwakilan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malinau
- e. Masing-masing .....

- e. Masing-masing satu orang yang mewakili organisasi non pemerintah:
1. FoMMA,
  2. LSM yang diinisiasi dan dibentuk dari masyarakat adat Kabupaten Malinau
- (2) Keanggotaan BPUMA sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, ditunjuk berdasarkan musyawarah pimpinan lembaga adat besar Kabupaten Malinau.

### **Bagian Ketiga Tempat Kedudukan**

#### **Pasal 4**

BPUMA berkedudukan di ibu kota Kabupaten Malinau.

### **Bagian Keberadaan dan Sifat**

#### **Pasal 5**

BPUMA adalah lembaga pengelola urusan masyarakat adat yang bersifat adhoc dan independen.

### **BAB III Fungsi, Tugas dan Wewenang**

#### **Bagian Kesatu Fungsi**

#### **Pasal 6**

BPUMA mempunyai fungsi memastikan berlangsungnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.

#### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 7**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut dalam pasal 6 Peraturan Bupati ini, BPUMA bertugas:

- (1) Menerima pendaftaran pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
- (2) Melakukan .....

- (2) Melakukan identifikasi dengan mencermati:
  - a. Sejarah Masyarakat Adat;
  - b. Wilayah Adat;
  - c. Hukum Adat;
  - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
  - e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPUMA.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada wilayah adat yang berbatasan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) BPUMA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi BPUMA dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Wewenang**

#### **Pasal 8**

- (1) Menetapkan prosedur dan tata cara untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap keberadaan masyarakat adat.
- (2) Melaksanakan forum dalam rangka melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap keberadaan masyarakat adat.
- (3) Melaksanakan komunikasi dengan pihak yang relevan terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
- (4) Menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berlaku pada internal BPUMA.
- (5) Melakukan pendampingan pada masyarakat adat dalam berurusan dengan pihak lain (eksternal).
- (6) Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan wewenangnya.

#### **Pasal 9**

- (1) BPUMA melakukan verifikasi dan validasi ulang sebanyak 1 (satu) kali apabila ada keberatan masyarakat adat terhadap hasil verifikasi dan validasi yang sudah dilakukan.
- (2) Bila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana ayat (1) tidak diterima oleh masyarakat, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Adat (BPSA).

BAB IV .....

**BAB IV**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Anggota**

**Pasal 10**

Anggota BPUMA berhak:

- a. Satu orang satu suara dalam pengambilan keputusan;
- b. Memberikan pendapat atau penjelasan atau bertanya dalam rapat atau pertemuan;
- c. Mendapat honor yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendapat perlindungan dari Masyarakat adat dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 dan/atau Peraturan Bupati dan/atau keputusan BPUMA;
- e. Mendapatkan informasi putusan rapat, kegiatan, keuangan dan hal-hal lain yang terkait dengan BPUMA;
- f. Menghadiri rapat-rapat dan/atau persidangan/atau pertemuan baik yang diselenggarakan oleh BPUMA maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPUMA atau berdasarkan penugasan dari BPUMA.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Anggota**

**Pasal 11**

Anggota BPUMA wajib melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan pembagian atau pembagian tugas yang ditetapkan BPUMA:

- a. Mematuhi dan menjalankan kebijakan yang berlaku diinternal BPUMA;
- b. Menjalankan kode etik BPUMA;
- c. Menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh BPUMA.

**Bagian Ketiga**  
**Pengangkatan Anggota**

**Pasal 12**

- (1) Keanggotaan BPUMA diangkat berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan BPUMA.
- (2) BPUMA harus merumuskan dan menerbitkan ketentuan mekanisme pengangkatan anggota, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum selesai masa periode keanggotaan.
- (3) Pengangkatan anggota BPUMA dikukuhkan oleh Bupati Malinau dalam surat keputusan Bupati.

(4) Status .....

- (4) Status kekaryaan anggota BPUMA adalah relawan yang mendapat honor/uang kehormatan serta insentif sah yang diatur dalam Peraturan BPUMA dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota**

#### **Pasal 13**

Keanggotaan seseorang di BPUMA, berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Diberhentikan karena melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. Habis masa periode keanggotaan dan tidak dipilih kembali menjadi anggota BPUMA;
- e. Melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

### **Bagian Ketiga Pergantian Anggota Antar Waktu**

#### **Pasal 14**

- (1) Anggota BPUMA yang berhenti sebelum berakhir periode keanggotaan harus diganti dengan anggota yang baru.
- (2) Proses pengangkatan terhadap anggota baru pengganti dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan BPUMA.
- (3) Jabatan anggota baru pengganti ditentukan dalam rapat BPUMA.

## **BAB V Kepengurusan dan Sekretariat**

### **Bagian Kesatu Kepengurusan**

#### **Pasal 15**

- (1) Susunan pengurus BPUMA terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (2) Anggota BPUMA terbagi kedalam pembidangan:
  - a. Bidang Pendaftaran, Identifikasi, Verifikasi dan Validasi;
  - b. Bidang Tata Kerja dan Kerjasama;
  - c. Bidang Penetapan dan Sosialisasi.

Bagian .....



**Bagian Kesatu  
Sekretariat**

**Pasal 16**

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya BPUMA dapat membentuk sekretariat, membentuk tim kerja atau kelompok kerja dan mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kemampuan anggaran.

**BAB VI  
Tata Kerja**

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap bidang dan kelompok kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap bidang dalam BPUMA melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua BPUMA.
- (3) Dalam hal Ketua BPUMA berhalangan, maka akan ditunjuk anggota BPUMA yang lain sebagai pelaksana tugas.

**Pasal 18**

- (1) Tata kerja BPUMA berdasarkan prinsip-prinsip terbuka, obyektif, adil, tidak memihak, bertanggung jawab dan mudah diakses.
- (2) BPUMA menjabarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini ke dalam Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan.

**BAB VII  
Rapat dan Pengambilan Keputusan**

**Pasal 19**

- (1) Rapat anggota BPUMA dilaksanakan setidaknya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Keputusan rapat BPUMA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai untuk hal-hal tertentu maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan rapat BPUMA berkaitan dengan masalah teknis diambil berdasarkan pertimbangan ahli.
- (4) Keputusan rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

(5) Hasil .....

- (5) Hasil keputusan rapat berupa rekomendasi disampaikan kepada seluruh anggota BPUMA dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengakuan dan penetapan.

**BAB VIII**  
**Kerjasama dan Hubungan dengan Pihak Lain**  
**Prinsip Kerjasama**

**Pasal 20**

- (1) Dalam menjalankan dan atau menjalin kerjasama dengan pihak lain, BPUMA menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang disebut dalam Pasal 18 Peraturan Bupati ini, juga wajib melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Mengutamakan kepentingan Masyarakat Adat;
  - b. Memastikan pola kerjasama-kerjasama yang akan dilaksanakan;
  - c. Memastikan rentang waktu berlakunya kerjasama;
  - d. Memastikan beban pembiayaan tentang pelaksanaan kerjasama tersebut;
  - e. Melibatkan seluas mungkin Masyarakat Adat dalam semua tahapan dan proses kerjasama;
  - f. Mengikuti proses dan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan BPUMA;
- (2) Setiap kerjasama yang akan berlangsung dalam rentang waktu 6 (enam) bulan atau lebih harus dituangkan ke dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua BPUMA dan para pihak yang bekerjasama.

**BAB IX**  
**Pendanaan**

**Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan oleh BPUMA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**Kode Etik**

**Pasal 22**

Anggota BPUMA wajib melaksanakan kode etik sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi harkat martabat Masyarakat Adat;
- b. Mengutamakan kepentingan Masyarakat Adat daripada kepentingan diri sendiri
- c. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan BPUMA dan seluruh anggotanya.

BAB XI .....

**BAB XI**  
**Larangan Anggota BPUMA**

**Pasal 23**

- (1) Dilarang melibatkan BPUMA kedalam kegiatan politik, langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dilarang mengabaikan atau melanggar kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bupati ini maupun ketentuan lain yang mewajibkan anggota BPUMA.
- (3) Dilarang mengatasnamakan BPUMA kecuali didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam BPUMA.
- (4) Dilarang mengabaikan tugas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini atau ditetapkan berdasarkan keputusan BPUMA.
- (5) Dilarang menyalahgunakan wewenang BPUMA yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**Laporan dan Pertanggungjawaban**

**Bagian Kesatu**  
**Laporan**

**Pasal 24**

- (1) Setiap akhir tahun kalender, BPUMA harus membuat laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan memuat materi: pelaksanaan tugas, capaian tahunan, penggunaan anggaran, permasalahan dan kerjasama yang terlaksana.

**Bagian Kedua**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 25**

- (1) BPUMA harus mempertanggungjawabkan laporan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas program kerja dan keuangan disampaikan kepada Bupati dan seluruh elemen keanggotaan BPUMA.

Bab XIII .....

**BAB XIII**  
**Ketentuan Peralihan**

**Pasal 26**

- (1) Masa jabatan BPUMA adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk periode pertama keanggotaan BPUMA diangkat dari Pengurus Lembaga Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
  - a. Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
  - b. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB XIV**  
**Penutup**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 75